



PUTUSAN

Nomor 426/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Sam Pranoto**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Nomor 2 A, RT.001 / RW.010, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat I;
2. **David Sahputra Hadiwibowo**, bertempat tinggal di Jalan Sekolah Duta 2, Nomor 10, Pondok Indah, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat III;
Para Pemanding semula Para Tergugat memberi kuasa kepada Emiral Rangga Tranggono, S.H.M.H dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum dan asisten Advokat pada kantor Hukum Emiral Rangga & associates, beralamat di Menara 165 4th, Jalan TB.Simatrupang Kav.1, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Maret 2022 ;

L a w a n

1. **Andreas Kuntjoro Mukri**, bertempat tinggal di Jalan Sunter Hijau IX, Blok K4, Nomor 9, RT.16 / RW.10, Sunter Jaya, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh A.Mazhar Amin Bahri, S.H., M.H. advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di MRM Dignatius Law Firm, Tangerang yang beralamat di Jalan Tembaga Raya Nomor 7 Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Maret 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Pemanding semula Tergugat II;
2. **PT. Tirta Medika Jaya**, berkedudukan di Menara Batavia, Lantai 7, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kav.126, Jakarta Pusat, dalam hal ini

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 426/ PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Eric Manurung, S.H. dkk., beralamat di Makes & Partner Law Firm, beralamat di Menara Batavia, Lantai 7, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kav.126, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 426/Pdt/2023/PT DKI. tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 433/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Maret 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi;

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung-renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp.15.186.956.966,00 (lima belas miliar seratus delapan puluh enam juta

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 426/ PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), yang perhitungannya berasal dari:

- Nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat lalai dalam menerapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam operasional Perusahaan yang besarnya mencapai Rp.13.520.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah); dan
- Nilai kerugian Penggugat akibat *overstate* jumlah penghasilan dikarenakan kelalaian dalam menerapkan unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga berakibat pada kelebihan pembayaran pajak terkait penghasilan yang jumlahnya mencapai Rp.1.666.956.966,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi;

- Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonpensi / Para Tergugat Dalam Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi Dan Dalam Rekonpensi;

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konpensi / Para Penggugat Dalam Rekonpensi secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.727.300,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2022, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2022 dan Tergugat II pada tanggal 5 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula menyatakan banding pada tanggal 22 Maret 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 426/ PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2022 dan Tergugat I, Tergugat III pada tanggal 5 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 April 2022 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2022 dan kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 15 Agustus 2022

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Tergugat II telah menyerahkan memori banding tertanggal 21 April 2022 dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2022 dan Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 5 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III pada tanggal 5 Agustus 2022, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2022, dan kepada Terbanding II/Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2022, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 433/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 8 Maret 2022, kemudian Tergugat I dan Tergugat III menyatakan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2022, dan Tergugat II menyatakan permohonan banding pada tanggal 22 Maret 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, bukti-bukti surat dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 433/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 8

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 426/ PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan berita acara sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk jawab-menjawab serta masing-masing pihak mengajukan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan tersebut dapat dipertahankan karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat seluruh keadaan hukum beserta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar hukum dalam menjatuhkan perkara aquo, sehingga putusan tersebut telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih untuk menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ternyata Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai akibat lalainya dalam penerapan kebijakan pajak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 433/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Maret 2022 dapat dipertahankan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Turut Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, ketentuan-ketentuan dalam H.I.R, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam pasal pasal dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 426/ PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III, dan permohonan banding dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 433/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Maret 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat III dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh kami Haris Munandar, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Dr.Sumpeno, S.H.,M.H. dan Subachran Hardi Mulyono.S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Mohammad Najib.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dr.Sumpeno,S.H.,M.H.

Haris Munandar.S.H.,M.H.

Subachran Hardi Mulyono.S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 426/ PDT/2023/PT.DKI



Mohammad Najib.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 426/ PDT/2023/PT.DKI